



DEWAN PIMPINAN PUSAT PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH

Sekretariat : Pesantren "AT-TAHDZIB" (P.A) Rejoagung - Ngoro
JOMBANG 61473 JAWA TIMUR Telp. (0354) 326720
Website : wahidiyah.org e-mail : dpp_psw@yahoo.co.id
SK. Kemenkumham RI Nomor : AHU-138.AH.01.06 Tahun 2011
SKT Kemendagri RI, Nomor: 01-00-00/016/D.III.4/III/2013



SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH NOMOR : SK.036/DPP PSW-53/II/2017

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM

DEWAN PIMPINAN PUSAT PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Musyawarah Wahidiyah merupakan salah satu tugas konstitusional organisasi PSW yang wajib dilaksanakan oleh Pengurus PSW semua tingkat, untuk menjamin kelangsungan Perjuangan Wahidiyah.
2. Bahwa perlu adanya pedoman bagi PSW Kecamatan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.
3. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan DPP PSW tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.
- MENINGAT** : 1. Anggaran Dasar PSW Bab VI Pasal 12, dan Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf e.
2. Anggaran Rumah Tangga PSW Bab I pasal 1, ayat (4), Bab VI Pasal 25, pasal 26, pasal 27, Bab VIII pasal 33 ayat (4), Bab IX Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 41, Bab XII Pasal 51 ayat (1).
3. Program Umum PSW masa khidmah 2016 – 2021.
4. Keputusan Rakergab III PSW Pusat, tanggal 15 Nopember 2016
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat, dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu.*

**DENGAN MEMOHON TAUFIQ HIDAYAH ALLOH SWT,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSULILLAH SAW, SERTA BAROKAH
KAROMAH NADZROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN RA.**

MEMUTUSAKAN :

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Nomor: SK.036/DPP PSW-53/II/2017, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Di dalam Surat Keputusan ini :

- a. Penziar Sholawat Wahidiyah disingkat PSW.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disingkat AD ART.
- c. Musyawarah Kecamatan disingkat MUSCAM.
- d. Majelis Tahkim Cabang disingkat MTC.
- e. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC.
- f. Dewan Pimpinan Wilayah disingkat DPW
- g. Sumber Daya Manusia disingkat SDM adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai bidang keahliannya.
- h. Petunjuk Pelaksanaan disingkat Juklak sebagai petunjuk teknis pelaksanaan bagi kepanitiaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2 Penyelenggaraan

- (1) Muscam Wahidiyah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi PSW Kecamatan, sekaligus merupakan perwujudan cerminan kebijaksanaan bimbingan Beliau Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'anhu*.
- (2) Muscam Wahidiyah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, pada akhir masa khidmah PSW Kecamatan.
- (3) Muscam Wahidiyah dihadiri oleh Peserta, Peninjau, dan Undangan.

Pasal 3 Penyelenggara

- (1) Penyelenggara Muscam Wahidiyah adalah Pengurus PSW Kecamatan, memenuhi kewajiban konstitusional organisasi sesuai ART PSW Bab VI Pasal 26 Ayat (1) huruf c.
- (2) Untuk mempersiapkan dan memantapkan penyelenggaraan Muscam Wahidiyah, Pengurus PSW Kecamatan dapat membentuk Panitia Pengarah (*Steering Commettee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Commettee*).
- (3) Susunan, tugas dan tanggung jawab Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana ditentukan oleh Penyelenggara, disesuaikan dengan kebutuhan dan SDM yang tersedia;
- (4) Penyelenggara dapat membuat juklak dengan berpedoman pada Juklak Panitia Pengarah dan Juklak Panitia Pelaksana sebagaimana pada **Lampiran 1** Surat Keputusan ini.

Pasal 4 Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Muscam Wahidiyah adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja tingkat Kecamatan atas dasar Program Umum PSW.
- b. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus PSW Kecamatan.
- c. Memilih dan menetapkan Pengurus PSW Kecamatan.
- d. Membuat keputusan-keputusan lain.

BAB III
PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

Pasal 5
P e s e r t a

- (1) Peserta Muscam Wahidiyah adalah :
 - a. Semua Pengurus PSW Kecamatan.
 - b. Pengurus PSW Desa/Kelurahan.
- (2) Kewajiban Peserta adalah :
 - a. Membawa surat undangan Peserta dari Penyelenggara.
 - b. Mengenakan tanda pengenal selama mengikuti Muscam Wahidiyah berlangsung.
 - c. Menghadiri dan mengikuti sidang-sidang sampai selesai.
 - d. Mematuhi Tata Tertib Muscam Wahidiyah.
 - e. Lain-lain yang ditentukan oleh Penyelenggara dan Pimpinan Muscam
- (3) Hak Peserta adalah :
 - a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat, usul, saran, atau pertanyaan secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Memilih dan dipilih.

Pasal 6
Peninjau

- (1) Peninjau Muscam Wahidiyah terdiri dari :
 - a. Unsur MTC dan unsur DPC PSW;
 - b. Pengamal Wahidiyah yang diusulkan oleh PSW Desa/Kelurahan; dan
 - c. Pengamal Wahidiyah yang ditunjuk oleh PSW Kecamatan.
- (2) Kewajiban Peninjau adalah :
 - a. Membawa surat undangan Peninjau dari Penyelenggara.
 - b. Mengenakan tanda pengenal selama mengikuti Muscam Wahidiyah berlangsung.
 - c. Menghadiri dan mengikuti sidang-sidang.
 - d. Mematuhi Tata Tertib Muscam Wahidiyah.
 - e. Lain-lain yang ditentukan oleh Penyelenggara dan Pimpinan Muscam.
- (3) Hak Peninjau adalah :
 - a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat, usul, saran, atau pertanyaan secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Dipilih sebagai pengurus.
- (4) Jumlah Peninjau diatur dalam peraturan tersendiri oleh Pengurus PSW Kecamatan.

Pasal 7
Undangan

- (1) Undangan adalah tokoh masyarakat yang diundang oleh Pengurus PSW Kecamatan;
- (2) Undangan memiliki hak bicara atas persetujuan Pimpinan Musyawarah.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN MUSCAM

Pasal 8

Alat Kelengkapan Muscam Wahidiyah antara lain :

- a. Pimpinan Muscam Wahidiyah.
- b. Peserta Muscam Wahidiyah
- c. Sidang Paripurna.

Pasal 9
Pimpinan Muscam Wahidiyah

- (1) Pimpinan Muscam Wahidiyah dipilih dari Peserta, oleh Peserta dan Peninjau.
- (2) Sebelum Pimpinan Muscam Wahidiyah terpilih, Pengurus PSW Kecamatan bertindak sebagai Pimpinan Sementara.
- (3) Komposisi Pimpinan Muscam Wahidiyah terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan seorang Sekretaris merangkap Anggota, ditentukan oleh mereka sendiri.
- (4) Wewenang Pimpinan Muscam Wahidiyah adalah :
 - a. Memimpin Sidang-sidang.
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam persidangan.
 - c. Menjaga keutuhan Peserta Muscam Wahidiyah sampai selesai.
- (5) Pembagian tugas diantara anggota Pimpinan Muscam Wahidiyah diatur oleh Ketua.

Pasal 10
Sidang Paripurna

- (1) Sidang Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Muscam Wahidiyah.
- (2) Sidang Paripurna mengesahkan hasil-hasil keputusan Muscam Wahidiyah.
- (3) Sidang Paripurna membuat dan menetapkan keputusan lain.

Pasal 11
Pengambilan Keputusan

- (1) Sidang Paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya separuh lebih satu jumlah peserta.
- (2) Pengambilan keputusan diusahakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mufakat; Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil suara terbanyak.

BAB V
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 12
Pemilihan Pengurus Baru

- (1) Muscam Wahidiyah memilih dan menetapkan Pengurus PSW Kecamatan, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Seksi.
- (2) Pemilihan Pengurus PSW Kecamatan dilakukan dengan pemilihan langsung.

Pasal 13
Pelantikan dan Pengesahan

- (1) Pengurus PSW Kecamatan terpilih dalam Muscam Wahidiyah dilantik oleh DPC PSW atas nama DPW PSW.
- (2) Tata cara pelantikan pengurus terpilih berpedoman pada Juklak Pelantikan Pengurus PSW sebagaimana pada *Lampiran 2* Surat Keputusan ini.
- (3) Pengesahan Pengurus PSW Kecamatan dilaksanakan dengan Surat Keputusan DPW PSW dengan Rekomendasi DPC PSW.

BAB VI
PERMUSYAWARATAN

Pasal 14

- (1) Permasyarakatan di dalam Muscam Wahidiyah terdiri dari :
 - a. Sidang Paripurna.
 - b. Rapat Pimpinan Muscam Wahidiyah.

- (2) Pimpinan Muscam Wahidiyah berhak mengatur jumlah pembicara dan waktu bicara.
- (3) Rapat Pimpinan Muscam Wahidiyah diadakan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 15
Hasil Muscam Wahidiyah

- (1) Hasil Muscam Wahidiyah berbentuk KEPUTUSAN, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam organisasi PSW di tingkat kecamatan bersangkutan;
- (2) Keputusan Muscam Wahidiyah dituangkan dalam Surat Keputusan Muscam Wahidiyah dan ditandatangani oleh seluruh Pimpinan Muscam Wahidiyah, berpedoman pada Contoh SK Muscam Wahidiyah, sebagaimana *Lampiran 3* Surat Keputusan ini.

BAB VII
TATA TERTIB DAN JADWAL ACARA

Pasal 16
Tata Tertib

- (1) Rancangan Tata Tertib Muscam Wahidiyah dibuat oleh Penyelenggara dan atau Panitia Pengarah (*Steering Commettee*), dan selanjutnya dibahas dan disetujui dalam Sidang Paripurna, dan disahkan oleh Pimpinan Muscam Wahidiyah; berpedoman pada Rancangan Tata Tertib Muscam Wahidiyah, sebagaimana *Lampiran 4* Surat Keputusan ini.
- (2) Tata Tertib Muscam Wahidiyah berlaku selama Muscam Wahidiyah berlangsung.

Pasal 17
Jadwal Acara

Rancangan Jadwal Acara Muscam Wahidiyah dibuat oleh Penyelenggara dan atau Panitia Pengarah (*Steering Commettee*), dan selanjutnya dibahas dan disetujui dalam Sidang Paripurna, dan disahkan oleh Pimpinan Muscam Wahidiyah; berpedoman pada Rancangan Jadwal Acara Muscam Wahidiyah, sebagaimana *Lampiran 5* Surat Keputusan ini.

BAB VIII
BIAYA DAN SUMBER DANA

Pasal 18
B i a y a

Biaya-biaya Muscam Wahidiyah, antara lain:

- a. Administrasi, Materi Muscam, dan surat menyurat.
- b. Rapat-rapat Panitia.
- c. Acara dan Persidangan.
- d. Perlengkapan.
- e. Dekorasi dan Dokumentasi.
- f. Transportasi.
- g. Konsumsi.
- h. Lain-lain menurut kebutuhan.

Pasal 19
Sumber Dana

Sumber dana Muscam Wahidiyah, antara lain:

- a. Kas Pengurus PSW Kecamatan;
- b. Infaq dari para Pengamal Wahidiyah dan Simpatisan Wahidiyah;
- c. Bantuan dari PSW Cabang
- d. Usaha-usaha lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.

**BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 20**


Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Surat Keputusan ini akan diatur menurut ketentuan lain, sepanjang tidak bertentangan dengan AD ART PSW dan Peraturan Organisasi PSW yang berlaku; Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : JOMBANG

Pada tanggal : 05 Februari 2017 M
08 Jumadil Awal 1438 H

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH**

Ketua Umum,



KH MOHAMMAD RUHAN SANUSI



Sekretaris Umum,



M. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I

Lampiran 1
Surat Keputusan DPP PSW
Nomor : SK.036/DPP PSW-53/II/2017

A. PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PANITIA PENGARAH (S.C) MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH

1. Menyiapkan Rancangan Tata Tertib dan Jadwal Acara Muscam
2. Menyiapkan Rancangan Program Kerja PSW Kecamatan.
3. Menyiapkan Rancangan Surat Keputusan (SK) Muscam
4. Menyiapkan pemandu / pengarah peserta dalam sidang-sidang.

B. PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PANITIA PELAKSANA (O.C) MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH


1. Mengusahakan dana bagi biaya penyelenggaraan Muscam.
2. Menyiapkan tempat dan konsumsi untuk rapat-rapat SC.
3. Menggandakan materi Muscam sebanyak jumlah peserta peninjau Muscam.
4. Menyiapkan petugas Notulis pada sidang/rapat Muscam.
5. Menyiapkan daftar hadir, tanda peserta dan peninjau, absensi sidang-sidang dll.
6. Menyiapkan tempat dan perlengkapan (meja, kursi, sound system, dll)
7. Menyiapkan akomodasi dan konsumsi bagi para peserta, peninjau, dan Undangan Muscam.
8. Membuat publikasi, dekorasi panggung dan dokumentasi kegiatan Muscam.
9. Menyiapkan para petugas penata acara dan pengisi/pembicara dalam resepsi pembukaan dan penutupan Muscam.
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Ketua Pengurus PSW Kecamatan tentang semua hal yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, paling lambat 17 hari se usai Muscam.

Jombang, 05 Februari 2017 M
08 Jumadil Awal 1438 H

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH

Sekretaris Umum

M. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I



PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PELANTIKAN PENGURUS PSW

Kelengkapan pelantikan yang perlu dipersiapkan :

1. SK Muscam Wahidiyah (Kecamatan) Atau Surat Keputusan DPW PSW (kalau sudah ada) tentang Susunan Pengurusan PSW Kecamatan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Seksi jika sudah ada)
2. Beberapa buah Bros Lambang PSW dan Baki/Nampan kecil yang dibawa oleh seorang petugas.
3. Meja kecil untuk tempat penandatanganan Naskah "Janji Pengurus PSW".
4. Naskah "PERTANYAAN" yang akan dibaca oleh Pelantik.
5. Naskah "JANJI PENGURUS PSW" yang akan ditanda tangani oleh para terlantik.
6. Seorang Pelantik dari unsur Pimpinan PSW Tingkat di atasnya atau pimpinan Muscam Wahidiyah.
7. Mereka para Pengurus PSW yang akan dilantik.
8. Dua orang saksi (dari unsur Pengurus PSW setingkat di atasnya dan atau tokoh Pengamal)
9. Seorang protokol yang akan memimpin prosesi pelantikan.
10. Seorang pembaca Surat Keputusan DPW PSW atau Keputusan Muscam Wahidiyah.

Prosesi Pelantikan Pengurus PSW Kecamatan

- Protokol** : *"Prosesi pelantikan Pengurus PSW Kecamatan"*
Para hadirin hadirat dimohon mengikuti acara pelantikan dengan khidmat, disertai Mujahadah sirri !"
- Protokol** : *Pembacaan Surat Keputusan (DPW PSW atau Surat Keputusan Muscam) tentang Pengesahan Pengurus Baru PSW Kecamatan.*
Kepada yang bertugas dipersilahkan !
- Petugas** (Petugas membacakan SK sampai selesai)
- Pembaca SK** : *"dimohon nama-nama Pengurus terpilih untuk maju ke depan menempati tempat yang telah ditentukan dan berdiri menghadap ke arah podium.*
- Protokol** : *"Kepada yang terhormat Bapak, selaku Pelantik, mohon maju ke depan dan mengambil tempat berhadapan dengan para yang akan dilantik" "dipersilahkan"*
(Pelantik maju ke depan sambil membawa naskah Pertanyaan dan naskah Janji Pengurus PSW)
- Protokol** : *"Para Hadirin dimohon untuk Mujahadah secara Sirri"*
- Pelantik** : Mengucapkan salam, dan seterusnya
"Sanggupkah Saudara-saudara menjadi Pengurus PSW ?"
- Terlantik** : **"Sangguuup !!"** (menjawab bersama-sama secara serempak)
- Pelantik** : *"Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan JANJI PENGURUS PSW ?"*
- Terlantik** : **"Bersediaa !!"** (menjawab bersama-sama secara serempak)
- Pelantik** : *"Saya akan memimpin pengucapan JANJI, saudara-saudara harap mengikuti dengan ikhlas dan penuh kesadaran dijiwai Lillah Billah, Lirrosul Birrosul dan Lilghouts Bilghouts". JANJI PENGURUS PSW !!*

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM
SAYA BERJANJI DAN MOHON DO'A RESTU :

SATU, BAHWA SAYA, AKAN MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS, DALAM PERJUANGAN KESADARAN, FAFIRRUU ILALLOHI WA ROSUULIHI SAW, MEMATUHI BIMBINGAN, MU'ALIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA. SESUAI BIDANG TUGAS, YANG DIAMANKAN KEPADA SAYA, DI DALAM LEMBAGA KHIDMAH, PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH.

DUA, BAHWA SAYA, AKAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PERJUANGAN, FAFIRRUU ILALLOHI WAROSUULIHI SAW, DI BAWAH BIMBINGAN MUALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA.

TIGA, BAHWA SAYA AKAN MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN PSW SEBAGAI LEMBAGA KHIDMAH YANG DIBENTUK DAN DITUGASI OLEH MUALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA. UNTUK MENGATUR KEBIJAKSANAAN DAN MEMIMPIN PELAKSANAAN PENGAMALAN, PENYIARAN, PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN WAHIDIYAH.

Protokol : *"Dilanjutkan penandatanganan naskah JANJI. Para Petugas supaya mempersiapkan !!"*

Para hadirin hadirat, mari kita ikuti dengan Tasyafu' dan istighotsah dengan adab sebaik-baiknya !. Al – Fatihah (tasyafu' dilagukan sayup-sayup, bahkan sampai penanda tangan selesai masih tasyafu' terus, kemudian dilanjutkan penyematan Bros Fafirruu Ilallooh)

Protokol : "Pelantik menyematkan Bros kepada para Terlantik, dan memberi ucapan selamat dengan jabat tangan satu persatu, diikuti para tokoh Pengamal Wahidiyah yang berkenan memberikan ucapan selamat"

Protokol : "Prosesi pelantikan selesai. Alhandulillahi Robbil'Alamin ! Wassalamu 'Alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh !"

Pada tanggal : 05 Februari 2017 M
08 Jumadil Awal 1438 H

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH**

Sekretaris Umum



M. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I

JANJI FUNGSIONARIS / PERSONIL PSW

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM

SAYA BERJANJI DAN MOHON DO'A RESTU :

1. BAHWA SAYA, AKAN MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS, DALAM PERJUANGAN KESADARAN FAFIRRUU ILALLOHI WA ROSUULIHI SAW, MEMATUHI BIMBINGAN MU'ALIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA. SESUAI BIDANG TUGAS YANG DIAMANATKAN KEPADA SAYA DI DALAM LEMBAGA KHIDMAH PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH.
2. BAHWA SAYA, AKAN MENGAHAMKAN (MENGUTAMAKAN) KEPENTINGAN PERJUANGAN FAFIRRUU ILALLOOHI WAROSUULIHI SAW DI BAWAH BIMBINGAN MUALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA.
3. BAHWA SAYA AKAN MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN PSW SEBAGAI LEMBAGA KHIDMAH YANG DIBENTUK DAN DITUGASI OLEH MUALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA. UNTUK MENGATUR KEBIJAKSANAAN DAN MEMIMPIN PELAKSANAAN PENGAMALAN, PENYIARAN, PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN WAHIDIYAH

Saya yang mengucapkan janji :

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
|-----|------|---------|--------------|---|
| 1 | | | 1 | |
| 2 | | | | 2 |
| 3 | | | 3 | |
| 4 | | | | 4 |
| 5 | | | 5 | |
| dst | | | | |

Pelantik,

_____ nama terang _____

Saksi-Saksi :

Saksi 1.

Saksi 2.

_____ nama terang _____

Jabatan:

_____ nama terang _____

Jabatan:

KOP SURAT MUSCAM

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III– 2016
KECAMATAN**
Nomor : SK. 001/MUSCAM-III/2016

**TENTANG
JADWAL ACARA DAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III – 2016
KECAMATAN**

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM
PENGURUS PENSIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KECAMATAN

SELAKU
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III- 2016
KECAMATAN

- MENIMBANG : a. Bahwa Pengurus Penyiar Sholawat Wahidiyah Kecamatan selaku penyelenggara Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III – 2016 Kecamatan, bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Musyawarah Kecamatan tersebut.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Kecamatan perlu ditetapkan TATA TERTIB dan JADWAL ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN.
- MENINGGAT : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf e Tentang Musyawarah Kecamatan Wahidiyah
- b. ART PSW Bab IX Pasal 38 Tentang Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.
- c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.036/DPP PSW-53/II/2017, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.
- d. Surat Keputusan Pengurus Penyiar Sholawat Wahidiyah Kecamatan Nomor : SK. tentang Penyelenggaraan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III – 2016 Kecamatan
- e. Keputusan Sidang Paripurna, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu..*

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULILLAH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III – 2016 KECAMATAN NOMOR : SK.001/MUSCAM-III/2016, TENTANG JADWAL ACARA DAN TATA TERTIB MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III – 2016 KECAMATAN
- PERTAMA : Jadwal Acara Dan Tata Tertib Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III – 2016 Kecamatan pada tanggal 6 Nopember 2016, secara terperinci adalah seperti tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KE DUA : Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III – 2016 Kecamatan seperti yang dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III – 2016 Kecamatan
- KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : GRESIK
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**PENGURUS PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KECAMATAN**
SELAKU
**PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III–2016
KECAMATAN**

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

KOP SURAT MUSCAM

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III– 2016
KECAMATAN
Nomor : SK. 002/MUSCAM-III/2016

TENTANG
KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PIMPINAN MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III – 2016
KECAMATAN

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PENGURUS PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KECAMATAN
SELAKU

PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III- 2016
KECAMATAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III – 2016 Kecamatan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi pada organisasi Penyiar Sholawat Wahidiyah Kecamatan, telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 6 Nopember 2016 di Gresik, Jawa Timur.
- b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya sidang-sidang Paripurna dan rapat-rapat dalam Musyawarah Kecamatan tersebut, perlu ditetapkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III - 2016 Kecamatan
- MENINGGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf e Tentang Musyawarah Kecamatan Wahidiyah
- b. ART PSW Bab IX Pasal 38 Tentang Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.
- c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.036/DPP PSW-53/II/2017, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.
- d. Surat Keputusan Pengurus Penyiar Sholawat Wahidiyah Kecamatan Nomor : SK. tentang Penyelenggaraan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III – 2016 Kecamatan
- e. Keputusan Sidang Paripurna, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu*.

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULILLAH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III – 2016
KECAMATAN NOMOR : SK.002/MUSCAM-III/2016, TENTANG
KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN MUSYAWARAH KECAMATAN
III – 2016 KECAMATAN
- PERTAMA : Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah
III – 2016 Kecamatan sebagai berikut :
Ketua :
Wakil Ketua :
Sekretaris :
- KE DUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan
Muscam selesai.

DITETAPKAN DI : GRESIK
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**PENGURUS PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KECAMATAN
SELAKU
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III-2016
KECAMATAN**

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

KOP SURAT MUSCAM

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III– 2016
KECAMATAN
Nomor : SK. 003/MUSCAM-III/2016

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KECAMATAN
MASA KHIDMAH 2011-2016

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III-2016
KECAMATAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa Pengurus PSW Kecamatan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama masa khidmahnya.
b. Bahwa Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III-2016 Kecamatan berhak mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus PSW Kecamatan
- MENGINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf e Tentang Musyawarah Kecamatan Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 38 Tentang Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.036/DPP PSW-53/II/2017, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.
d. Surat Keputusan Pengurus Penyiar Sholawat Wahidiyah Kecamatan Nomor : SK. tentang Penyelenggaraan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III – 2016 Kecamatan
e. Keputusan Sidang Paripurna, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : a. Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu*.
b. Pandangan umum atas laporan Pertanggungjawaban Pengurus PSW Kecamatan dari Peserta Musyawarah Kecamatan Wahidiyah dan tanggapan terhadap pandangan umum, pada Sidang paripurna, tanggal 6 Nopember 2016.

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH
SWT, SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULILLAH *SAW*,
DAN BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ
ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III – 2016
KECAMATAN NOMOR : SK.003/MUSCAM-III/2016 TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PENYIAR SHOLAWAT
WAHIDIYAH KECAMATAN MASA KHIDMAH 2011-2016.
- PERTAMA : Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PSW Kecamatan
..... masa khidmah 2011-2016 termasuk bagian lampiran-lampiran
dan ralat-ralatnya, seperti pada lampiran 1 dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini, yang
disampaikan pada Sidang Paripurna Musyawarah Kecamatan
Wahidiyah III-2016 tanggal 6 Nopember 2016.
- KE DUA : Kepengurusan PSW Kecamatan masa khidmah 2011 – 2016
dinyatakan *DEMISIONER*.
- KE TIGA : Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan
mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pengurus
PSW Kecamatan masa khidmah 2011 – 2016 atas segala
dedikasi, loyalitaas dan amal pengabdiannya dengan iringan doa
*"JAZAAKUMULLOHU KHOIROOTI WASA'AADATID DUN-YAA WAL
AAKHIROH. AMIIN*.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : GRESIK
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER
2016

**PIMPINAN MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III-2016
KECAMATAN**

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

KOP SURAT MUSCAM

SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III-2016
KECAMATAN
NOMOR : SK.004/MUSCAM-III/2016

Tentang
PROGRAM KERJA PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KECAMATAN 2016-2021

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III-2016
KECAMATAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam pelaksanaan khidmah PSW di agar tepacu, terkendali, terarah, terpadu dan berkesinambungan, perlu adanya Program Kerja PSW Kecamatan
- b. Bahwa agar Program Kerja PSW Kecamatan tersebut tepat pada sasaran yang dituju, maka perlu adanya pembahasan tersendiri dengan seksama.
- c. Bahwa Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III-2016 Kecamatan mempunyai wewenang merumuskan Program Kerja PSW.
- MENINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf e Tentang Musyawarah Kecamatan Wahidiyah
- b. ART PSW Bab IX Pasal 38 Tentang Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.
- c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.036/DPP PSW-53/II/2017, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.
- d. Surat Keputusan Pengurus Penyiar Sholawat Wahidiyah Kecamatan Nomor : SK. tentang Penyelenggaraan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III – 2016 Kecamatan
- e. Tata Tertib Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III-2016 Kecamatan Bab Pasal Ayat
- f. Keputusan Sidang Paripurna, Tanggal 06 Nopember 2016
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat, dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu*.

DENGAN MEMOHON TAUFIQ HIDAYAH ALLOH SWT,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSULILLAH SAW, SERTA BAROKAH
KAROMAH NADZROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN RA.

MEMUTUSAKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III – 2016
KECAMATAN NOMOR : SK.004/MUSCAM-III/2016 TENTANG
PROGRAM KERJA PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH KECAMATAN
MASSA KHIKMAH 2016-2021
- PERTAMA : Program Kerja Penyiar Shoilawat Wahidiyah Kecamatan masa
Khidmah 2016-2021 adalah seperti tersebut pada lampiran yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : GRESIK
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**PIMPINAN MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III-2016
KECAMATAN**

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

KOP SURAT MUSCAM

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III – 2016
Nomor : SK.005/MUSCAM –III /2016

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS PSW KECAMATAN
MASA KHIDMAH 2016-2021

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III-2016
KECAMATAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa di antara tugas dan wewenang Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III-2016 Kecamatan adalah memilih dan menetapkan Pengurus PSW Kecamatan
- b. Bahwa pengangkatannya, telah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III – 2016 Kecamatan yaitu dipilih melalui Pemilihan Langsung.
- MENGINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf e Tentang Musyawarah Kecamatan Wahidiyah
- b. ART PSW Bab IX Pasal 38 Tentang Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.
- c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.036/DPP PSW-53/II/2017, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah.
- d. Surat Keputusan Pengurus Penyiar Sholawat Wahidiyah Kecamatan Nomor : SK. tentang Penyelenggaraan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III – 2016 Kecamatan
- e. Tata Tertib Musyawarah Kecamatan Wahidiyah III-2016 Kecamatan BABPasal Ayat
- f. Keputusan sidang Paripurna, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu..*
DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUJULILLAH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III-2016
KECAMATAN NOMOR : SK.005/MUSCAM-III /2016 TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS PSW KECAMATAN MASA KHIDMAH
2016-2021.

PERTAMA : Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Kecamatan Penziar Sholawat
Wahidiyah Kecamatan Masa Khidmah 2016–2021 :

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris I :
4. Sekretaris II :
5. Bendahara :
6. Seksi :
7. Seksi :
8. Seksi :
9. Seksi :
10. dst :

KE DUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : GRESIK
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016


**PIMPINAN MUSYAWARAH KECAMATAN III – 2016
KECAMATAN**

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

R A N C A N G A N
TATA TERTIB MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH
KECAMATAN



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Musyawarah Kecamatan Wahidiyah, Kecamatan merupakan Forum musyawarah tertinggi dalam jajaran Penziar Sholawat Wahidiyah di Kecamatan
- (2) Musyawarah Kecamatan Wahidiyah, Kecamatan diselenggarakan oleh Pengurus Penziar Sholawat Wahidiyah Kecamatan untuk memenuhi kewajiban konstitusional, sesuai ART-PSW BAB IX Pasal 38.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Muscam Wahidiyah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja tingkat Kecamatan atas dasar Program Umum PSW.
- b. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban PSW Kecamatan.
- c. Memilih dan menetapkan Pengurus PSW Kecamatan, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi Pengurus Kecamatan PSW.
- d. Membuat keputusan-keputusan lain.

BAB III
PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 3
P e s e r t a

- (1) Peserta Muscam Wahidiyah adalah :
 - a. Semua Pengurus PSW Kecamatan.
 - b. Pengurus PSW Desa/Kelurahan.
- (2) Kewajiban Peserta adalah :
 - a. Membawa surat undangan Peserta dari Penyelenggara.
 - b. Mengenakan tanda pengenal selama mengikuti Muscam Wahidiyah berlangsung.
 - c. Menghadiri dan mengikuti sidang-sidang sampai selesai.
 - d. Mematuhi Tata Tertib Muscam Wahidiyah.
 - e. Lain-lain yang ditentukan oleh Penyelenggara dan Pimpinan Muscam
- (3) Hak Peserta adalah :
 - a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat, usul, saran, atau pertanyaan secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Memilih dan dipilih.

Pasal 4 Peninjau

- (1) Peninjau Muscam Wahidiyah terdiri dari :
 - a. Unsur MTC dan unsur DPC PSW;
 - b. Pengamal Wahidiyah yang ditunjuk oleh Pengurus PSW Kecamatan;
 - c. Pengamal Wahidiyah yang diusulkan oleh PSW Desa/Kelurahan.
- (2) Kewajiban Peninjau adalah :
 - a. Membawa surat undangan Peninjau dari Penyelenggara.
 - b. Mengenakan tanda pengenal selama mengikuti Muscam Wahidiyah berlangsung.
 - c. Menghadiri dan mengikuti sidang-sidang dan rapat-rapat.
 - d. Mematuhi Tata Tertib Muscam Wahidiyah.
 - e. Lain-lain yang ditentukan oleh Penyelenggara dan Pimpinan Muscam.
- (3) Hak Peninjau adalah :
 - a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat, usul, saran, atau pertanyaan secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Dipilih sebagai pengurus.
 - c. Jumlah Peninjau diatur dalam peraturan tersendiri oleh Pengurus PSW Kecamatan.

Pasal 5 Undangan

- (1) Undangan adalah tokoh masyarakat yang diundang oleh Pengurus PSW Kecamatan;
- (2) Undangan memiliki hak bicara atas persetujuan Pimpinan Musyawarah.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN MUSCAM

Pasal 6

Alat Kelengkapan Muscam Wahidiyah antara lain :

- a. Pimpinan Muscam Wahidiyah.
- b. Peserta Muscam Wahidiyah
- c. Sidang Paripurna.

Pasal 7 Pimpinan Muscam Wahidiyah

- (1) Pimpinan Muscam Wahidiyah berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 2 orang unsur PSW Kecamatan dan 1 orang unsur PSW Desa,
- (2) Komposisi Pimpinan Muscam Wahidiyah terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, yang ditentukan sendiri oleh mereka.
- (3) Pimpinan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah dipilih dari Peserta, oleh Peserta dan Peninjau.
- (4) Sebelum Pimpinan Musyawarah Kecamatan Wahidiyah terpilih, Pengurus PSW Kecamatan bertindak sebagai Pimpinan Sementara.
- (5) Wewenang Pimpinan Muscam Wahidiyah adalah :
 - a. Memimpin Sidang-sidang dan Rapat-rapat.
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam persidangan.
 - c. Menjaga keutuhan Peserta Muscam Wahidiyah sampai selesai

- (6) Pembagian tugas masing-masing anggota Pimpinan Muscam Wahidiyah diatur oleh Ketua.

Pasal 8
Sidang Paripurna

- (1) Sidang Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Muscam Wahidiyah.
- (2) Sidang Paripurna mengesahkan hasil-hasil keputusan Muscam Wahidiyah.
- (3) Sidang Paripurna membuat dan menetapkan keputusan lain.

BAB V
PERMUSYAWARATAN

Pasal 9

- (1) Permusyawaratan di dalam Muscam Wahidiyah terdiri dari :
 - a. Sidang Paripurna.
 - b. Rapat Pimpinan Muscam.
- (2) Pimpinan Muscam Wahidiyah berhak mengatur jumlah pembicara dan waktu.
- (3) Rapat Pimpinan Muscam Wahidiyah diadakan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 10

- (1) Sidang Paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya separuh lebih satu jumlah peserta.
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan jalan mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 11
Hasil Muscam Wahidiyah

Hasil Muscam Wahidiyah berbentuk KEPUTUSAN, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam organisasi PSW di tingkat kecamatan bersangkutan:

BAB VI
PEMILIHAN PENGURUS PSW KECAMATAN

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus PSW Kecamatan (Ketua dan Wakil Ketua Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-Seksi) dipilih langsung oleh peserta dari peserta dan peninjau dalam Sidang Paripurna.
- (2) Nama-nama bakal calon Pengurus PSW Kecamatan, masing-masing 3 (tiga) nama, diajukan oleh Pengurus PSW Desa/Kelurahan.
- (3) Bakal calon yang akan dipilih memberikan pernyataan kesediaannya, secara lisan atau tertulis.
- (4) Dalam pemilihan Ketua PSW Kecamatan:
 - a. Suara terbanyak I menjadi Ketua dan suara terbanyak II menjadi Wakil Ketua.
 - b. Apabila terjadi suara terbanyak sama maka diadakan pemilihan ulang.

BAB VII
PELANTIKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 13
Pelantikan dan Pengesahan

- (1) Pengurus PSW Kecamatan terpilih dilantik oleh DPC PSW atas nama DPW PSW.
- (2) Pengesahan Pengurus terpilih PSW Kecamatan dilaksanakan dengan Surat Keputusan DPW PSW.

Pasal 15
Tata Tertib dan Jadwal Acara

- (1) Tata Tertib dan Jadwal Acara Muscam Wahidiyah dibuat oleh penyelenggara, selanjutnya dibahas dalam Sidang Paripurna dan disahkan oleh Pimpinan Muscam Wahidiyah.
- (2) Tata Tertib Muscam Wahidiyah berlaku selama Muscam Wahidiyah berlangsung.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Segala sesuatu yang menyangkut Muscam Wahidiyah ini hanya Ketua Pengurus PSW Kecamatan, Pimpinan Muscam Wahidiyah dan atau personel yang ditunjuk olehnya, yang boleh memberikan pernyataan atau keterangan kepada pers.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Muscam Wahidiyah.

DITETAPKAN DI : GRESIK
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

PENGURUS
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KECAMATAN

Selaku

PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH III-2016
KECAMATAN

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

RANCANGAN
JADWAL ACARA
MUSYAWARAH KECAMATAN WAHIDIYAH
KECAMATAN

| WAKTU | KEGIATAN/METERI | PETUGAS |
|---------------|---|---|
| 06.00 – 08.00 | Pendaftaran Peserta dan Peninjau | Sekretariat |
| 08.00 – 08.05 | PEMBUKAAN 1. Pembukaan | DPC PSW/Pejabat |
| 08.05 – 08.15 | 2. Pembacaan Ayat Suci Al Qur'an | |
| 08.15 – 08.25 | 3. Muqodimah Sholawat Wahidiyah | |
| 08.25 – 08.40 | 4. Sambutan-sambutan a. Ketua Panpel/OC | |
| 08.40 – 09.00 | b. Ketua DPC PSW | |
| 09.00 – 09.10 | 5. Pidato sekaligus Pembukaan Muscam | |
| 09.10 – 09.20 | 6. Penutup/Tasyafu' | |
| 09.20 – 10.00 | Sidang Paripurna I 1. Pengesahan Jadwal Acara & Tata Tertib Muscam | Pimpinan Sementara Pimpinan Sementara Pimpinan Sementara & Pimpinan Definitif PSW Kecamatan |
| 10.00 – 10.20 | 2. Pemilihan Pimpinan Muscam | |
| 10.20 – 10.30 | 3. Serah terima Pimpinan Muscam | |
| 10.30 – 11.30 | 4. Laporan Pertanggungjawaban PSW Kecamatan | |
| 11.30 – 12.30 | Ishoma (Istirahat – Sholat – Makan) | Peserta dan Peninjau |
| 12.30 – 13.00 | Sidang Paripurna II 5. Pandangan Umum atas Laporan Pertanggungjawaban | Peserta PSW Kecamatan Pimpinan Sidang Pimpinan Sidang Peserta DPC PSW DPC PSW |
| 13.00 – 13.30 | 6. Tanggapan terhadap pandangan umum dari Peserta | |
| 13.30 – 14.05 | 7. Pernyataan Demisioner | |
| 14.05 – 14.35 | 8. Menyusun dan menetapkan Program Kerja | |
| 14.35 – 15.30 | 9. Pemilihan Pengurus PSW Kecamatan | |
| 15.30 – 16.00 | 10. Pelantikan pengurus PSW Kecamatan terpilih | |
| 16.00 – 16.30 | 11. Pengarahan/Pembekalan | |
| 16.30 – 16.40 | 12. Penutup | |

Keterangan :
 Jadwal acara dapat berubah melihat kepentingan yang lebih aham.